

SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH LIMBAH SABLON DAN PENCELUPAN DI KOTA DENPASAR

I Made Della Dwi Angga Saputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, pusat penduduk, pusat pariwisata, pusat perdagangan, kegiatan perekonomian dan pusat terhadap kegiatan lainnya sehingga dapat dibayangkan betapa sibuknya Kota Denpasar dalam menangani segala aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Kejadian yang terlihat mudah namun sedikit orang yang peduli salah satunya limbah, begitu banyak efek yang didapat dari pembuangan sisa penggunaan obat pewangi dan sablon yang banyak ditemukan, namun seperti tanpa respon yang jelas membiarkan terjadinya penimbunan limbah. Padahal pemerintah memiliki peraturan dan sanksi terkait permasalahan tersebut namun sering kali diabaikan oleh pemilik atau pengusaha yang bergerak di bidang sablon. Pencemaran lingkungan yang sering terjadi sejak dulu merupakan penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan. Peneliti memiliki rumusan masalah meliputi 1) Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar? 2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar? Penelitian dilakukan dengan mengkaji buku mengenai hukum dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan hukum positif yang berlaku saat ini serta studi ke perpustakaan, penelitian ini sering disebut penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh NHY dengan membuang limbah sablon ke sungai telah melanggar Pasal 58 ayat (2) Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015.

Kata Kunci: Sanksi pidana; Perbuatan pencemaran lingkungan hidup

Abstract

Denpasar City is the center of government, population center, tourism center, trade center, economic activity and center for other activities so you can imagine how busy Denpasar City is in handling all aspects of people's increasingly complex life. An incident that looks easy but few people care about, one of which is waste, so many effects can be obtained from disposing of the residual use of fragrances and screen printing, which are often found, but without a clear response to allow the accumulation of waste. Even though the government has regulations and sanctions related to these problems, they are often ignored by owners or entrepreneurs engaged in screen printing. Environmental pollution, which has often occurred since a long time ago, is a community disease that is difficult to eliminate. The researcher has a problem formulation covering 1) How is the legal arrangement regarding criminal acts against environmental pollution by screen printing and dyeing waste in Denpasar City? 2) What are the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of environmental pollution by screen printing and dyeing waste in Denpasar City? The research was carried out by reviewing books on law and not deviating from the problems studied and the current positive law as well as studies in the library, this research is often called normative research. The results of this study state that criminal sanctions against perpetrators of environmental pollution by screen printing and dyeing waste in Denpasar City are in the form of fines and imprisonment. The act of environmental pollution carried out by NHY by disposing of screen printing waste into the river has violated Article 58 paragraph (2) of the Regional Regulation on the City of Denpasar Number 1 of 2015.

Keywords: Criminal sanction; Environmental pollutioning act

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan di Indonesia dibuat untuk memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya (Soekamto, 1982).

Berkenaan dengan hal tersebut yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain sebagainya. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga timbul dari kualitas hukum yang diberikan oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah menjadi perpanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan serta pemahaman yang baik terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan pada setiap daerah memiliki perbedaan, tergantung pada pendapatan serta mata pencaharian masyarakatnya. Di Bali, tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong cukup tinggi karena mata pencaharian masyarakat Bali terbilang baik. Mata pencaharian penduduk di Bali sangat beragam yaitu meliputi pekerjaan sebagai petani, pengerajin, pedagang, pegawai, serta berbagai jasa yang berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata berkembang pesat seiring berkembangnya jaman dimana setiap pengusaha dibidang pariwisata bersaing satu sama lain demi menggait para wisatawan dengan beragam variasi barang dan jasa yang ditawarkan guna mempermudah wisatawan melakukan perjalanan di tempat wisata. Dewasa ini, pariwisata serta seluruh aspeknya menjadi sorotan banyak pihak karena memang, pariwisata di Bali sudah sangat berkembang dalam 10 tahun terakhir ini.

Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, pusat penduduk, pusat pariwisata, pusat perdagangan, kegiatan perekonomian dan pusat terhadap kegiatan lainnya sehingga dapat dibayangkan betapa sibuknya Kota Denpasar dalam menangani segala aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan meningkat disertai dengan kepedulian terhadap status sosial dan keadaan kota yang semakin sempit akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban kota. Dengan demikian untuk mencapai hal tersebut tidaklah merupakan hal yang mudah serta perlu diciptakan aturan-aturan yang disertai sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut.

Masalah utama yang dihadapi oleh daerah khususnya Kota Denpasar adalah belum terarahnya pembuatan dan perkembangan kota yang serasi, aman, nyaman, indah tertib dan sehat. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Denpasar semakin pesat diiringi dengan pertumbuhan usaha-usaha pencelupan atau sablon ini semakin banyak dalam pendirian usahanya tersebut tanpa memperhatikan lingkungan sekitar perusahaannya.

Menurut Teori Negara Hukum Modern atau Negara Kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah dituntut untuk ikut campur tangan dalam segala aspek kehidupan warga negaranya. Turut campurnya pemerintah tersebut, dilakukan melalui perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan seperti : pembuatan peraturan perundangan, baik yang bersifat represif maupun preventif, Pelayanan kepentingan umum yang dapat diwujudkan dengan mengadakan joint venture atau penyerahan pelayanan kepada badan hukum swasta, pembuatan administrasi yakni pembuatan untuk merealisasi apa yang diatur dalam undang-undang supaya hukum atau peraturan- peraturan benar-benar berfungsi terletak pada faktor yang mempengaruhi.

Masyarakat banyak membuka usaha jasa sablon bertujuan mempermudah kegiatan seseorang atau kelompok yang ingin melaksanakan kegiatan atau perkumpulan secara bersama-sama. Bagi para masyarakat yang tergolong memiliki banyak tempat perkumpulan dan tempat rekreasi pasti membutuhkan jasa sablon agar semua terlihat selaras satu sama lain dengan simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini dimanfaatkan para pemilik sablon untuk menjalin kerjasama jangka panjang dengan banyaknya store yang menjual berbagai fasion dan terkadang sekolah membutuhkan jasa sablon.

Dewasa ini usaha sablon kian hari kian rame dikunjungi masyarakat guna melihat proses pengerjaan sablon dan berbagi ilmu dengan seksama, khususnya di daerah Bali. Masyarakat banyak menggunakan jasa sablon ini karena hampir setiap hari para perkumpulan melakukan aktifitas secara berkelompok guna menghilangkan jenuh akibat padatnya aktivitas sehari – hari ditambah dapat mengurangi lelah yang diakibatkan pekerjaan yang dilakukan sehari – hari. . Kebutuhan dalam jasa sablon ini sangat dibutuhkan baik oleh tamu asing maupun warga lokal yang memiliki peningkatan aktivitas akibat pekerjaan yang dilakoni. Tapi dengan banyaknya usaha sablon yang berdiri di daerah Bali membuat dampak tersendiri bagi lingkungan sekitar dan sisa pembuangan dari air cucian dapat membuat limbah yang merugikan lingkungan, tempat dimana pembuangan sisa sablon dapat menjadi sarang kuman dan zat beracun hasil pembuatan sablon yang digunakan mengendap kepermukaan.

limbah tersebut dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan lingkungan sekitar karena zat yang menggenang secara tidak langsung menumpuk dan menjadi racun.

Pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 38 ayat 1 Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa setiap orang dan/atau Badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Maka dari itu, Pemerintah wajib memberikan penanganan hukum yang baik dalam menjaga kelestarian lingkungan serta seluruh aspek yang ada didalamnya. Dengan meningkatnya permintaan sablon yang tiap hari kian meningkat di Bali, maka segala aspek pendukung juga harus kita jaga dan awasi pergerakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pencemaran lingkungan hidup oleh (R. Dwi Kennardi Dewanto P, 2018) bahwa ada berbagai kendala penegakkan hukum terhadap perusahaan sebagai pelaku kejahatan lingkungan yang mengakibatkan ketidakefektifan penegakkan hukum lingkungan, antara lain, Fasilitas hukum, aparat penegak hukum, izin, sistem analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakkan hukum terhadap kejahatan korporasi terhadap lingkungan tersebut meliputi: meningkatkan jumlah aparat penegak hukum, peningkatan pengawasan setelah pemberian lisensi, peningkatan fungsi AMDAL sebagai alat penegakkan hukum lingkungan, dan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum yang berkonsentrasi pada hukum lingkungan.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar. Dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi secara normatif berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada limbah sablon sebagai objeknya dan analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif adalah hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan (Waluyo, 2002).

Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan tidak menyimpang dari hukum positif dan Penelitian melalui permasalahan yang dipaparkan diatas. Pendekatan perundangan - undangan adalah melakukan suatu penelitian dengan berpatokan pada undang – undang sebagai dasar penulisan skripsi. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif.

Penulis meneliti kasus ini menggunakan metode normatif dan kualitatif dimana dalam pengerjaannya penulis menelaah isu hukum dengan didasari peraturan – peraturan hukum Pidana yang berlaku di Indonesia (Ahmad, 2008). Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan Interpretasi hukum yaitu memberikan penafsiran dari segi hukum yang terdiri dari interpretasi sistematis yaitu metode yang menafsirkan undang- undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hasil analisis yang di dapat lalu kumpulkan dan dituangkan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

Seiring berkembangnya zaman pengusaha sablon memberikan layanan yang lebih cepat karena kemajuan teknologi dapat dilihat dari proses pengerjaan yang dilakukan dengan cepat dan selesai sebelum hari yang telah ditetapkan oleh pihak sablon dan pemesan. Proses *packing* yang cepat pula dengan tujuan dapat dikembalikan kepada pemesan. Sifat alami masyarakat Indonesia selalu menginginkan hasil bagus namun proses cepat, cara tersebut sangat efisien bagi para pengusaha sablon untuk meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penyablonan satu pelanggan begitu seterusnya dan banyak juga menggunakan jasa sablon ekspers dimana bahan sablon yang digunakan dapat kering hanya dalam waktu satu hari namun biaya yang dikenakan sedikit lebih mahal dari harga normal. Dengan banyaknya inovasi yang ada saat ini masyarakat dan tempat wisata lebih memilih menggunakan jasa sablon untuk membuat pakaian yang sama dengan teman yang memiliki perkumpulan tertentu.

Bisnis ini kian hari kian menjanjikan disamping banyak masyarakat yang membutuhkan jasa ini para pengusaha sablon juga sudah banyak yang menjalin kerja sama dengan para pemilik toko baju yang membutuhkan tenaga sablon dengan skala menengah kebawah namun terdapat beberapa dampak dari bisnis ini yang juga sudah ada undang – undang yang mengatur, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dampak positif
 - a. Bisnis sablon dan celupan merupakan bisnis yang siapa saja dapat memulainya karena biaya yang sedikit namun sangat dibutuhkan masyarakat.
 - b. Para pelanggan kebanyakan rutin menggunakan jasa ini karena prosesnya yang cepat dengan harga yang terjangkau dan kualitas sablon yang digunakan sesuai keinginan.
 - c. Adanya aturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan jasa sablon dan efek daripada limbah pembuangan sisa warna dari sablon yang digunakan membuat pemilik sablon lebih hati – hati dan sadar pentingnya kebersihan lingkungan bagi orang banyak.
2. Dampak negatif
 - a. Dalam pemakaian cairan bahan baku sablon digunakan secukupnya agar tidak merusak kain yang nantinya diberikan sablon.
 - b. Banyaknya usaha sablon tidak mematuhi aturan pemerintah dengan sembarangan membuang limbah sisa hasil penggunaan cairan yang digunakan menyablon dan jarang ada aduan dari masyarakat membuat pemilik usaha seandainya menjalankan usaha tanpa memikirkan lingkungan sekitar.

Pentingnya menjaga lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan dan membuat rantai makanan menjadi stabil (Puspita dkk., 2016; Taufiq, 2014). Semakin banyak orang yang bekerja pada bidangnya masing – masing peduli akan lingkungan maka semakin banyak oksigen yang dapat membuat hidup semakin sehat bahkan dengan lingkungan yang bersih tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bali yang tinggal dikelilingi oleh objek wisata. Wawasan yang dimiliki makhluk nomor satu dalam perebutan rantai makanan yaitu manusia seharusnya bisa memilah mana yang dapat merugikan lingkungan mana yang dapat difungsikan menguntungkan lingkungan namun banyak masyarakat yang seperti buta melihat banyaknya limbah yang dihasilkan dari usaha sablon ini dan lebih memilih diam dan tidak mau tau kedepannya akan seperti apa di masa penerus mereka nanti lahir terlebih pemerintah jarang melakukan sidak dan hanya mengeluarkan aturan yang banyak diantara masyarakat tidak tahu hal tersebut.

Mengingat lingkungan adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi maka diperlukan perlindungan bagi lingkungan agar tidak rusak atau tercemar. Mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mendasar dan tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mengenai tujuan peradaban manusia di atas bumi. Lingkungan tidaklah abstrak tetapi menunjukkan ruang kehidupan, kualitas hidup dan juga kesehatan kehidupan manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat kewajiban umum bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di wilayah yurisdiksi dan dibawah pengawasan harus menghormati lingkungan negara lain atau wilayah diluar control negara-negara, yang pada saat sekarang ini telah menjadi bagian dari hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan (Rahmadi, 2011).

2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Hukum sendiri dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia yang dapat merugikan orang lain dan lingkungan sekitar dan mengikat bagi siapa saja yang berada di wilayah Indonesia tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung. Pemerataan aturan dilakukan pemerintah demi memajukan negara dan merubah status dari negara berkembang menjadi negara maju. Penegakan hukum harus berlaku adil kepada setiap yang melanggar hukum agar terjalin kepastian hukum yang dapat membuat semua orang mematuhi aturan yang diberlakukan pemerintah tidak memandang ras, suku dan tahta namun sering kali hukum dapat dikalahkan dengan uang banyak terjadi kasus di Indonesia seperti korupsi yang diberi hukuman ringan bahkan ada yang tidak dikenakan sanksi karena para penegak hukum sudah disodori terlebih dahulu dengan uang. Hal itu yang menyebabkan banyak masyarakat yang

masih bertanya-tanya tentang arti dari kepastian hukum yang selama ini diberitahukan lewat media-media namun secara langsung masyarakat melihat hal yang berbeda pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat secara tidak langsung bahwa hukum dapat ditegakkan hanya pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan tidak berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan ber uang. Pemerintah memiliki peraturan terkait kebersihan lingkungan dan sanksi bagi yang melanggarnya namun baru sedikit yang peduli tentang peraturan tersebut karena beberapa alasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Hal ini merupakan pedoman untuk menjaga lingkungan serta sebuah acuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lingkungan (Moelyatno, 1998).

Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya Industri merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Pelaku pencemaran lingkungan tidak lain adalah oknum yang bergelut di bidang industri, baik jasa maupun barang. pada penelitian ini, oknum yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki usaha industri rumah binatu yang dengan sadar maupun tidak sadar membuang limbah hasil industri sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan pengelolaan limbah sisa industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. kasus pencemaran limbah sablon yang terjadi di Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di Desa Pemecutan Kelod tentang pembuangan limbah sablon yang mengakibatkan sungai tukad Badung menjadi merah. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, ternyata sumber pencemaran berasal dari salah satu usaha celup kain sablon milik pengusaha asal Pekalongan, Jawa Tengah, HNY. Berdasar uji laboratorium dan melihat sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kediaman pelaku, Satgas DLHK Denpasar menyebut ada kecocokan. Perubahan air Tukad Badung dari jernih ke merah pekat itu disebabkan adanya pembuangan hasil bekas cuci kain celup milik NHY. Pemilik juga melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 12 ayat 3 tentang tertib lingkungan yang menyatakan setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang limbah, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang menyebabkan pencemaran serta Pasal 12 tahun 2002 tentang izin usaha. Denda setinggi-tingginya 50 juta dan kurungan selama 6 bulan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh limbah sablon dan pencelupan di Kota Denpasar berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh NHY dengan membuang limbah sablon ke sungai telah melanggar Pasal 58 ayat (2) Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 yang menentukan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat dari ketentuan tersebut diatas, pelaku yang membuang limbah sablon ke sungai dikenakan sanksi pidana yaitu berupa pidana denda sebesar Rp 2 juta dengan subsider kurungan selama tujuh hari.

2. Saran

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, diharapkan semua pihak terutama aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup. Perlunya bagi masyarakat untuk mengetahui

tentang hukum yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dengan pengetahuan tersebut maka masyarakat akan lebih mengetahui tentang limbah industri dan bagaimana penanganannya agar tidak merusak lingkungan hidup dan masyarakat juga bisa mengetahui sanksinya apabila ada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan akan mendapatkan sanksi yang sudah berlaku selama ini yaitu sanksi pidana berupa denda dan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia.
- Moelyatno. (1998). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara Mutiara.
- Puspita, I., Ibrahim, L., & Hartono, D. (2016). Penurunan Kualitas Air Sungai Karang Anyar Kota Tarakan (Influence Of The Behavior Of Citizens Residing In Riverbanks To The Decrease Of Water Quality In The River Of Karang Anyar Tarakan City). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(2), 249–258.
- R. Dwi Kennardi Dewanto P. (2018). Penegakan Hukum terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo. *Dialektika*, 13(2), 183–192.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, S. (1982). *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni Bandung.
- Taufiq, A. (2014). Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang. *Jurnal Geografi Gea*, 14(2), 124–134.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.